



Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Sri Hifta Mayanti Universitas Sembilanbelas November Kolaka hyftamynti@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
I Rawati Universitas Sembilanbelas November Kolaka	
Muhammad Hidayat Djabbari Universitas Sembilanbelas November Kolaka	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Mayanti, S. H., Rawati, I., & Djabbari, M. H. (2026). Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 561-574.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur studi pada percepatan penurunan stunting. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Jenis dan Sumber data yang digunakan yakni Pengumpulan Data, Reduksi Data, Kajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program penurunan stunting menyimpulkan bahwa tingginya angka stunting di karenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak stunting dan apa itu stunting. Kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di desa-desa lokasi stunting sudah dilakukan namun lebih fokus ke penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan materi tentang penyebab, Penurunan dan penanggulangannya stunting. Dinas Kesehatan dan TPPS terus melakukan upaya yaitu dengan cara sosialiasi dan advokasi kepada masyarakat untuk memberikan pengarahan dan pemantauan agar angka stunting dapat dikurangi. Tetapi melalui upaya yang dilakukan tidak dapat menekan angka stunting yang ada. TPPS dibentuk di tingkat kecamatan dan desa, menjadi ujung tombak pelaksanaan dan pendampingan intervensi di lapangan. Adanya dukungan dari Dana Desa sebagai salah satu sumber anggaran dalam program penurunan stunting. Peran OPD dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas, TPPS dan Pemerintah Desa/kelurahan sudah melaksanakan peranannya masing-masing dalam melaksanakan program-program penurunan stunting namun dari sisi masyarakat masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti dengan benar tentang prosedur atau tata cara penangangan stunting sehingga masih banyaknya angka stunting.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Percepatan, Penurunan Stunting

Abstract

This study aims to determine and describe the Implementation of East Kolaka Regent Regulation Number 18 of 2020 concerning Integrated Stunting Prevention and Reduction in Tirawuta District, East Kolaka Regency, a study on accelerating stunting reduction. This research is a descriptive qualitative study with 15 informants. The types and data sources used are Data Collection, Data Reduction, Data Analysis, and Conclusion Drawing. Data collection techniques used interviews, field observations, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the stunting reduction program concluded that the high stunting rate is due to the community's lack of understanding of the impact of stunting and what stunting is. Socialization and outreach activities in villages where stunting occurs have been carried out, but they are more focused on outreach by providing material on the causes, reduction, and management of stunting. The Health Office and TPPS continue to make efforts, namely by means of outreach and advocacy to the community to provide direction and monitoring so that stunting rates can be reduced. However, through these efforts, the existing stunting rate has not been able to be reduced. TPPS were formed at the sub-district and village levels, spearheading the implementation and assistance of interventions in the field. There is support from the Village Fund as one of the funding sources in the stunting reduction program. The role of OPD in this case the Health Office, Community Health Centers, TPPS and Village/Kelurahan Governments has carried out their respective roles in implementing stunting reduction programs, but from the community's perspective, many people still do not properly follow the procedures or methods for handling stunting, resulting in high stunting rates.

Keywords: Implementation, Program, Acceleration, Stunting Reduction

A. Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun (Arief et al., 2021). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2020, Indeks PB / U atau TB / U digunakan untuk menggambarkan tinggi atau pertumbuhan tinggi badan anak berdasarkan usianya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek atau sangat pendek karena kekurangan gizi atau sering sakit. Nilai Z untuk kategori pendek adalah -3 SD sampai <-2 SD, dan kategori sangat pendek <-3 SD (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)

Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan kemampuan motorik dan mental. Balita yang mengalami stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang (Indah Yun Diniaty R & Arisna Kadir, 2022)

Stunting sangat erat kaitannya dengan periode 1000 Hari pertama Kehidupan. Periode 1000 HPK ini dimulai dari kehamilan hingga berumur 2 tahun (Ramadhani, 2020). Periode 1000 Hari pertama kehidupan ini sering disebut periode emas (golden period) didasarkan pada kenyataan bahwa pada masanya periode ini menentukan kualitas kehidupan, periode ini cukup sensitif karena dampak yang ditimbulkan akan bersifat permanen, untuk itu diperlukan adanya pemenuhan gizi yang baik (Purwanti, 2021). Dampak buruk jangka pendek yang ditimbulkan oleh kekurangan gizi pada masa ini adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Menurunnya kemampuan kognitif dan prasetasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh hingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit degeneratif merupakan dampak kekurangan gizi jangka panjang. Dari semua hal tersebut dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktifitas dan daya saing bangsa (Simanjuntak & Wahyudi, 2021).

Gerakan 1000 hari pertama kehidupan terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang ditujukan khusus untuk kelompok 1000 hari pertama kehidupan. Umumnya kegiatan ini dilakukan oleh sektor kesehatan seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di posyandu, pemberian suplemen tablet besi-folat ibu hamil, promosi ASI eksklusif, MP-ASI dan sebagainya dengan kontribusi sebesar 30% . Sedangkan intervensi gizi

sensitif adalah berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dengan kontribusi sebesar 70% terhadap penurunan stunting dengan sasaran masyarakat umum dan tidak khusus terhadap ibu hamil dan balita pada 1000 hari pertama kehidupan. Intervensi yang dilakukan harus melibatkan berbagai lapisan baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, seperti masyarakat sipil, pemerintah, swasta, perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tindakan kolektif dalam meningkatkan perbaikan gizi, baik intervensi spesifik (jangka pendek) maupun intervensi sensitif (jangka panjang) (Sahroji et al., 2022)

Menurut hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia pada tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia tercatat sebesar 21,5%, mengalami penurunan sekitar 0,8% dari tahun sebelumnya. Meskipun terdapat penurunan, angka ini masih jauh dari target pemerintah untuk mencapai 14% pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024 terdapat penurunan prevalensi stunting dari 30,2% pada tahun 2022 menjadi 27,5% pada tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditargetkan menjadi 14% ditahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penanganan stunting di wilayah tersebut. Namun, pada 2023 angka ini sempat meningkat menjadi 30 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). "Dengan penurunan signifikan ke angka 10,2 persen pada 2024 berdasarkan data e-PPGBM, Sultra kini berada di bawah target nasional sebesar 14 persen pada 2024. Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 35,0% pada tahun 2023 menjadi 32,0% pada tahun 2024. Meskipun demikian, angka ini masih di atas rata-rata provinsi dan nasional, menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam penanganan stunting di kabupaten Kolaka Timur.

Dalam upaya pencegahan stunting pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, disebutkan bahwa gerakan tersebut merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan dan partisipasi serta kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan atau biasa disebut dengan Scaling Up Nutrition (SUN). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menurunkan masalah gizi dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan (270 hari selama kehamilan dan 730 hari setelah kelahiran sampai usia 2 tahun). World Health Organization (WHO) merekomendasikan 3,9% penurunan stunting pertahun untuk memenuhi target penurunan stunting pada tahun 2025 yaitu 40% (Ilmu et al., 2023). Dengan demikian, instrumen pendukung kebijakan dalam percepatan perbaikan gizi sudah ada, dan membutuhkan upaya implementasi yang terorganisir dan dapat diterapkan di setiap tingkatan oleh setiap elemen yang terlibat. Dengan terbitnya perpres ini, dibutuhkan upaya yang lebih konkrit, fokus pada 1000 hari pertama kehidupan dan integrasi kegiatan secara lintas program (upaya spesifik) maupun lintas sektoral (upaya sensitif) oleh semua stakeholder.

Sebagai bagian dari upaya ini, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengatur strategi nasional yang melibatkan berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan. TPPS bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program, menyediakan data, melaksanakan pendampingan lapangan, serta mengawasi perencanaan dan pemanfaatan dana desa untuk percepatan penurunan stunting.

Penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara ini merupakan hasil dari berbagai program intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan meliputi, peningkatan akses gizi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan posyandu untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Penyediaan makanan tambahan dan vitamin terus dilakukan secara rutin di Posyandu"

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan Orientasi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Bidang Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting (BKKBN Sultra, 2024). Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

- Rembuk Stunting dan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi: Diselenggarakan pada Januari 2024, dipimpin oleh Pj Gubernur, melibatkan berbagai pihak seperti kepala daerah, instansi vertikal, dan lembaga terkait (Pemprov Sultra, 2024)
- Rapat Koordinasi TPPS: Untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di seluruh kabupaten/kota (Pemprov Sultra, 2024)
- Intervensi serentak di Posyandu: Melibatkan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi ibu hamil, balita, dan calon pengantin (BKKBN Sultra, 2024)

Kabupaten Kolaka Timur telah menunjukkan komitmen dalam menurunkan angka stunting melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain:

- Rapat Koordinasi TPPS: Dilaksanakan pada Juni 2023 dan September 2024, membahas analisis situasi dan penyusunan rencana kegiatan percepatan penurunan stunting (Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2023)
- Penyusunan Rencana Program Stunting: Pemda Koltim menggulirkan penyusunan program guna menekan masalah stunting di daerah ini, termasuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi serta penguatan sistem data dan informasi (Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2022)
- Komitmen Pemerintah Daerah: Pemkab Koltim menegaskan keseriusannya dalam percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan evaluasi berkala (Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2022)

Pemerintah Daerah Kolaka Timur terus berkomitmen menurunkan angka stunting di bawah 14 persen. Hal ini disampaikan Bupati Kolaka Timur, saat memimpin rapat koordinasi pengukuran dan publikasi data stunting tahun 2024, dalam pemaparannya, menyampaikan untuk rencana kegiatan advokasi ke kecamatan dan desa untuk kegiatan tersebut, semua balita, (sasaran riil), harus terdata dan terinput di data identitas e-ppgbm, dilakukan pengukuran di posyandu jika balita tidak datang ke posyandu wajib di kunjungai untuk di, data dan diukur hasil pengukuran wajib di input di aplikasi e-ppgm per february 2024. Kemudian, seluruh OPD terkait ikut meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi di Posyandu, alat antropometri (alat timbang dan ukur panjang/tinggi badan) yang sudah disediakan untuk segera digunakan di posyandu, pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan untuk tenaga kesehatan dan kader. Rapat Koordinasi dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai target menjadi di bawah 14 persen di Tahun 2024. upaya yang harus lakukan adalah, semua sasaran riil dapat teridentifikasi by name by adress, selanjutx data riil ini di input pada aplikasi e-ppgbm. Sehingga, diharapkan peran secara terintegrasi dari kader kesehatan sebagai penggerak sasaran, yang di dukung oleh lintas sektor lainnya, sehingga kasus stunting dapat segera di intervensi baik spesifik maupun secara sensitive (Diskominfo, 2023)

Penelitian mengenai pelaksanaan program percepatan penurunan stunting menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang menghambat keberhasilan program tersebut. Meskipun program telah disusun, implementasinya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Cakupan program yang terbatas, kualitas dan sasaran yang belum optimal, serta koordinasi yang lemah antara pihak terkait menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan program secara efektif (Pratama et al., 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Razak et al., (2021) komitmen politik yang tinggi sangat diperlukan dalam upaya percepatan penurunan stunting pada kondisi apapun, dalam hal ini komitmen pemerintah yang dimaksud adalah komitmen kelembagaan, anggaran dan komitmen operasional atau implementasi. Komitmen pemerintah melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama yang kemudian hal ini lebih dikenal dengan aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara yang dilakukan kepada salah satu petugas gizi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur mengenai Kejadian Stunting di Kabupaten Kolaka Timur, setelah wawancara dengan petugas gizi di Dinas Kesehatan mereka menjelaskan bahwa tingginya angka stunting di kabupaten Kolaka Timur karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak stunting dan apa itu stunting selain itu masih banyak masyarakat yang malas membawa anaknya ke posyandu, fasilitas sarana dan prasana memadai di beberapa puskesmas dan posyandu seperti masih adanya fasilitas yang kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam pelaksanaan intervensi program 1000 Hari Pertama Kehidupan melibatkan juga beberapa lintas sektor sehingga beberapa para pelaksana masih kurang memahami tentang apa itu 1000 Hari Pertama Kehidupan dan yang masih menjadi kendala masih adanya ego sektoral yang muncul di beberapa OPD terkait.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 memiliki kasus stunting yang cukup tinggi yakni sebanyak 750 kasus. Kasus stunting yang banyak ditemukan di Kabupaten Kolaka Timur yakni Kecamatan Ladonggi sebanyak 113 kasus yang menenpatkan posisi pertama, Kecamatan Aere sebanyak 83 kasus, Kecamatan Tirawuta dan Kecamatan Poli-Polia sebanyak 77 kasus, selanjut Kecamatan Sanggona sebanyak 75 kasus, disusul Kecamatan Mowewe sebanyak 65 kasus, Kecamatan Loea sebayak 54 kasus kemudian Kecamatan Lambandia sebanyak 50 kasus, Kecamatan Wesi sebanyak 48 kasus, Kecamatan Lalolae sebanyak 38 kasus yang kemudian Kecamatan Mokupa sebanyak 37 kasus, Kecamatan Dangia sebanyak 27 kasus yang terakhir berada di Kecamatan Tinondo sebanyak 7 kasus.

Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi melalui Intervensi Gizi Spesifik yang ditujukan pada anak 1000 HPK yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan Intervensi Gizi Sensitif yang akan dilakukan lintas sektor kesehatan dengan sasaran semua masyarakat. Peraturan ini dibuat dengan tujuan meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia dengan strategi yang akan dilakukan adalah edukasi, pelatihan dan penyuluhan kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, dan memperkuat gerakan seribu hari pertama kehidupan (HPK).

Dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu, dimana Dari hasil penelitian (Nefy et al., 2019) menyatakan kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Seperti kekurangan tenaga gizi sebanyak 62,5%. Kekurangan tenaga gizi dan beberapa tenaga kesehatan serta tenaga penyuluh lainnya menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan intervensi di lapangan, serta sangat berpengaruh terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Maulina, 2021) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan status gizi balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Tajinan terkait dengan program kesehatan ibu hamil sudah terintegrasi dengan cukup baik namun belum teratasi 100%, karena Sumber Daya Manusia (SDM) masih membutuhkan tambahan terutama tenaga pelaksana yang sesuai dengan kompetensinya untuk sosialisasi lintas sektor tentang pelayanan ANC terintegrasi.

Implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan di mana keputusan kebijakan yang telah diambil diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan, dan langkah-langkah operasional yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut teori implementasi kebijakan, implementasi terjadi melalui serangkaian proses yang kompleks, termasuk perumusan rencana, alokasi sumber daya, koordinasi antarinstansi, komunikasi yang efektif, pelibatan pihak terkait, pengawasan, dan evaluasi. Faktor-faktor seperti struktur organisasi, kemampuan administratif, ketersediaan sumber daya, dukungan politik, dan dinamika sosial juga mempengaruhi implementasi kebijakan (Arafat, 2023: 47)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting dalam keseluruhan proses kebijakan, sebab dalam implementasi kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Oleh karena itu implementasi kebijakan merupakan aspek yang paling penting, maka tidak jarang dalam implementasi kebijakan terdapat banyak hal-hal krusial. Selanjutnya menurut Jan Merse dalam Kadji (2016: 70) mengemukakan bahwa: "Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: a) informasi, b) isi Kebijakan, c) dukungan Masyarakat (fisik dan non fisik), dan d) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program".

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyati et al., (2024), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini merupakan data yang ditemukan secara faktual di lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, dan yang mengacu pada teori implementasi

menurut Jan Merse dalam Kadji (2016: 70) mengemukakan bahwa: “Model Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Informasi, informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan mengalir secara efektif jika sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.
2. Isi kebijakan, mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
3. Dukungan, dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini berupa dukungan fisik maupun non-fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang disebutkan Jan Merse berkaitan kuat dengan sumber daya manusia. Jadi program akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat SDM yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada.
4. Pembagian potensi, elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan peran dan tanggung jawab antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Peran dan tanggung jawab dibutuhkan Karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan.

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi penurunan stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

Informasi

Upaya sosialisasi dilakukan oleh pemerintah setempat, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap program stunting, serta apakah informasi yang disampaikan mampu mendorong perubahan perilaku hidup sehat Masyarakat khususnya bagi ibu-ibu hamil

Berdasarkan hasil penelitian wawancara mendalam yang peneliti lakukan kepada Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, bahwa sudah dilakukannya implementasi penurunan stunting melalui gizi spesifik yang berkontribusi sebesar 30%, seperti yang pertama kegiatan pemberian tablet tambah darah (FE) bagi remaja putri kalau di 2019 kemaren kita berikan untuk anak-anak usia sekolah mulai dari haid sekitar usia 12 tahun sampai usia 18 tahun berarti di tingkat SMP dan SMA. Kemudian pemberian tablet tambah darah (Fe) nya dilanjutkan kepada ibu hamil sebanyak 90 tablet, dikhususkan ke ibu hamil dilanjutkan dengan memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temui di lapangan, proses sosialisasi program penurunan stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan memberikan penyuluhan gizi kepada masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang baik selama kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan anak, serta mengajak masyarakat untuk mengadopsi praktik-praktik pangan sehat dan kebiasaan hidup bersih.

Upaya mengkampanyekan stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dilakukan melalui berbagai cara yang salah satunya pemasangan spanduk, tujuannya agar informasi tentang bahaya stunting dapat menysar kepada berbagai lapisan dan kalangan. Sehingga upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting menjadi lebih masif digalakkan. Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana aspek sosialisasi program ini berjalan dengan baik, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, mengatakan:

“Bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Pemerintah Kecamatan, Puskesmas dan Pemerintah Desa/Kelurahan selalu berkomunikasi informasi apapun yang berkaitan dengan Stunting baik itu tentang program yang akan dilaksanakan maupun evaluasi dari program yang telah dilaksanakan. Jadi ketika kami mendapatkan informasi terbaru kami juga langsung menyampaikan kepada masyarakat pada waktu Posyandu ataupun pada pertemuan lainnya”. (Wawancara, 6 Agustus 2025)

Hasil wawancara di atas juga di tambahkan oleh masyarakat ibu Da, mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui tentang program stunting itu waktu ada kegiatan sosialisasi yang di selenggarakan oleh Pihak Puskesmas di Aula Desa Simbuner yang waktu itu kami diberikan pemahaman mengenai gizi dan pentingnya nutrisi yang baik selama kehamilan, menyusui dan pertumbuhan anak.” (Wawancara, 6 Agustus 2025)

Lebih lanjut, Kepala Desa Simbune, menyampaikan bahwa informasi mengenai program pencegahan stunting diperoleh melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tirawuta.

“Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang selama masa kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan anak. Saya secara pribadi mendapatkan informasi yang diperoleh sangat membantu dalam memahami langkah-langkah pencegahan stunting dan mendorong mereka untuk menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga. (Wawancara, 6 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa sebagian masyarakat sudah dapat mengetahui langkah-langkah apa yang harus di lakukan dalam mencegah stunting pada diri mereka, dengan mendapatkan informasi terkait program stunting sehingga sebagian masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga gizi dan pentingnya nutrisi yang baik selama kehamilan, menyusui dan pertumbuhan anak.

Kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di desa-desa lokasi stunting sudah dilakukan namun lebih fokus ke penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan materi tentang penyebab, Penurunan, penanggulangannya stunting, dashat dan lainnya. Penurunan pada perseorangan itu biasanya lebih diarahkan oleh petugas puskesmas, seperti dari masa kehamilan yang diberikan tablet tambah darah, pemberian kelambu untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk ibu yang mengalami kekurangan energi dan protein kronis (KEK) lalu pada saat melahirkan di sarankan agar pergi ketenaga kesehatan agar tetap dipantau kesehatan ibu dan bayinya dengan melakukan penimbangan, pemberian imunisasi dasar lengkap, menyarankan untuk melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), menyarankan untuk memberikan ASI Eksklusif dan ASI penuh sampai usia 24 bulan, dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) itu sudah dilakukan ditingkat puskesmas dan sebelum Kabupaten Kolaka Timur menjadi lokasi intervensi itu juga sudah kegiatan rutinitas yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapatkan, implementasi kebijakan penurunan stunting di Puskesmas Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur sudah berjalan dengan baik terbukti dari responden pernah memeriksakan kehamilan kepada tenaga kesehatan, mendapatkan tablet tambah darah, mendapatkan imunisasi TT 1 dan TT 2, mendapatkan makanan tambahan (PMT), memberikan ASI hingga usia 24 bulan, mendapatkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk anaknya, mendapatkan obat cacing, memberikan imunisasi dasar lengkap kepada anak, mendapatkan pelayanan Penurunan dan pengobatan diare, mendapatkan suplementasi zink, mendapatkan fortifikasi zat gizi, mendapatkan informasi seputar stunting dan gizi.

Penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik yang berkontribusi sebesar 30% ditujukan kepada anak dalam 1000 HPK yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. Dan Menurut Puskemas Tirawuta, sudah 90 melaksanakan program penurunan stunting, seperti memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis (KEK), memberikan obat cacing dan kelambu pada ibu hamil untuk melindungi dari malaria. Dilanjutkan kepada ibu menyusui, sebelumnya setelah ibu melahirkan maka tenaga kesehatan melakukan IMD kepada ibu dan bayinya dengan meletakkan bayi diatas dada ibu, mendorong ibu untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya dan melanjutkan pemberian ASI hingga usia 24 bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), menyediakan obat cacing, memberikan suplementasi zink, memberikan vitamin untuk penambahan zat besi kedalam makanan, memberikan kelambu, melakukan imunisasi dasar lengkap kepada anaknya dan memberikan obat oralit untuk Penurunan dan pengobatan diare.

Isi kebijakan

Isi kebijakan, mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

Berdasarkan isi Kebijakan nasional melalui Perpres 72/2021 diadopsi pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan menekankan aksi konvergensi lintas sektor ke wilayah kecamatan dengan pembentukan TPPS tingkat kabupaten hingga kecamatan. Pada BAB II Asas, Tujuan dan Maksud dari Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi pasal 2 Azas-azas penurunan stunting adalah: a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi; b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam upaya penurunan stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain; c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan secara terbuka; d. peka budaya, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan e. akuntabilitas, artinya azas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

Pasal 3 bahwa Penurunan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Pasal 4 bahwa Penurunan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui: a. perbaikan pola konsumsi makanan; b. perbaikan perilaku sadar gizi; c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Pada BAB III pasal 5 menjelaskan bahwa aksi bersama dan terobosan untuk penurunan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi: a. komitmen dan visi pimpinan daerah; b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas; c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat; d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan e. pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan sebagai organisasi terdepan dalam penyelenggaraan program penurunan stunting sehingga Dinas Kesehatan harus menjaga perilaku organisasi dan antar organisasi merupakan sikap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan stunting, maka komitmen dan koordinasi sebagai bagian dari isi kebijakan perbub tersebut.

Komitmen adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur. Tidak mudah untuk menjaga stabilitas jaringan dimaksud, karena tentunya terdapat berbagai kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi yang terlibat. Disinilah komitmen dibutuhkan guna untuk mencapai tujuan dari kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur bapak MR, mengatakan bahwa

“Implementasi kebijakan penanggulangan stunting dari segi intervensi spesifik sensitif itu memang di Dinas Kesehatan, kebijakan stunting di Dinas Kesehatan berkomitmen dengan masyarakat dan Puskesmas serta bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait seperti BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam menanggulangi stunting yang ada di Kabupaten Kolaka Timur saat ini.” (Wawancara, 11 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur dalam Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta melibatkan pihak terkait seperti BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan TPPS menunjukkan komitmen yang kuat dalam menanggulangi permasalahan stunting di Kabupaten Kolaka Timur. Dalam wawancara di atas, terungkap bahwa intervensi spesifik dilakukan pada tingkat masyarakat sensitif, tekanan pada pendekatan dan kerjasama yang bagus. Dalam hal yang dimaksud komitmen adalah melakukan kerjasama dalam menanggulangi stunting di Kabupaten Kolaka Timur dengan beberapa pihak terkait.

Lanjut hasil wawancara dengan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Tirawuta, mengatakan bahwa:

“Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berkomitmen kepada masyarakat dengan melakukan beberapa Langkah-langkah dalam menanggulangi stunting yaitu memberikan

sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat terkait bagaimana menanggulangi stunting, kemudian kedepannya kita akan membentuk suatu desa zero stunting, yang artinya diharapkan bahwa nantinya di dalam desa tersebut sangat kurang penderita stunting dibandingkan dengan desa yang lain.” (Wawancara, 14 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan komitmennya kepada masyarakat dengan langkah-langkah kongkrit dalam menanggulangi masalah stunting. Melalui wawancara di atas, TPPS menjelaskan bahwa salah satu tindakan utama adalah memberikan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang cara efektif untuk mengatasi stunting. Dan adanya rencana pembentukan desa zero stunting yang di dalam desa tersebut kurangnya balita penderita stunting.

Koordinasi adalah suatu proses untuk mensinergikan dan mengarahkan pada suatu aktivitas dalam pekerjaan antara pihak suatu dengan pihak yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Koordinasi antar organisasi menjadi salah satu tolak ukur penilaian dalam suatu implementasi kebijakan sehingga sangat diperlukan saling mengkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Koordinasi dilakukan baik dalam hal pengambilan keputusan terutama dalam penyediaan data dan informasi maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur Ibu Fi, mengatakan bahwa:

“Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak yang terkait seperti Puskesmas, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Koordinasi ini sangat terarah dalam menanggulangi stunting, baik itu dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan”. (Wawancara, 12 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa, Dinas Kesehatan telah mengadakan koordinasi intensif dengan pihak terkait, termasuk BKKBN, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan TPPS, dalam upaya menanggulangi masalah stunting. Koordinasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting. Melalui kolaborasi yang terarah ini, diharapkan dapat tercipta sinergi di antara berbagai instansi terkait sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dapat dilakukan secara komprehensif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan angka stunting dapat turun secara signifikan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur telah menjalankan koordinasi yang luas dengan semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah daerah, PKK, Dharma Wanita, baik di tingkat Kecamatan dan Desa. Koordinasi ini mencakup langkah-langkah strategis untuk menanggulangi stunting. Dalam upaya bersama ini, setiap pihak telah aktif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan penanggulangan stunting. Dengan demikian, tercipta sinergi yang kuat antara berbagai pihak, memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik guna mengatasi masalah stunting secara menyeluruh.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan ditemukan bahwa Dinas Kesehatan dan TPPS memang terus melakukan upaya yaitu dengan cara sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat untuk memberikan pengarahan dan pemantauan agar angka stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dapat dikurangi. Tetapi melalui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dan TPPS tidak dapat menekan angka stunting yang ada di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.

Dukungan

Dukungan, dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini berupa dukungan fisik maupun non-fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. Dukungan yang disebutkan Jan Merse berkaitan kuat dengan sumber daya manusia. Jadi program akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat SDM yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada. Dengan dukungan fisik dan non-fisik yang relatif lengkap dari prasarana hingga SDM dan pendanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan akan berjalan lancar.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal yang menjadi sumber daya utama suatu faktor. Pada faktor implementasi kebijakan ini, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain

sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, mengatakan bahwa:

“Untuk dukungan sendiri disini kami membentuk team penurunan stunting sendiri, kami dari dinas kesehatan bekerjasama dengan stakeholder pada masing-masing desa, seperti pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, puskesmas di masing-masing desa tersebut, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada masing-masing Kecamatan, untuk TPPS ini memang dikhususkan untuk membantu terjun langsung ke masyarakat dalam penanganan stunting, TPSS ini merupakan organisasi pada masing-masing Kecamatan yang kemudian anggotanya ada di masing-masing desa/kelurahan yang nantinya membantu pendataan jumlah anak yang memiliki gejala stunting, ibu hamil, ataupun calon pengantin di masing-masing Desa tersebut, karena kami juga biasanya mengadakan penimbangan serentak 3 bulan sekali, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur biasanya menurunkan anggota turun langsung dalam posyandu di masing-masing desa biasanya si per posyandu 2 petugas dari dinas kesehatan sisanya dari anggota TPPS dan ibu-ibu PKK yang biasa mengurus posyandu” (Wawancara, 25 Agustus 2025)

Hasil wawancara di atas juga di tambahkan informan Kepala Puskesmas Tirawuta, mengatakan bahwa:

“Dari segi dukungan sudah menerapkan strategi kordinasi antara masing-masing stakeholder, dari mulai bagian puskesmas masing-masing Desa dan masyarakat anggota TPPS, serta di tambah dengan petugas dari dinas kesehatan saat penimbangan serentak yang di adakan 3 bulan sekali. (Wawancara, 6 Agustus 2025)

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan dari pihak Pemerintah Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, mengatakan bahwa:

“untuk dukungan sendiri kami memiliki strategi, kami bekerjasama dan terus mengusahakan kordinasi yang baik antar Desa dan kami dari Kecamatan, kordinasi itu sendiri ada yang per hari biasanya kami kordinasi melalui grup whatsapp, disana biasanya ada update-update laporan dari masing-masing Desa kaya foto kegiatan yang dilakukan, kami juga menerima laporan bulanan biasanya itu dari hasil posyandu masing-masing desa, dan laporan final dari Desa yaitu per 3 bulan, jadi dari sana kami bisa tau update angka stunting dari masing-masing Desa di Kecamatan Tirawuta. Tidak jarang juga kami melakukan kunjungan langsung ke Desa-Desa biasanya kurang lebih sebulan sekali. Biasanya di masing-masing Desa juga di adakan penimbangan serentak dan saat penimbangan itu ada petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur yang turun langsung biasanya sekitar 2 atau 3 orang, selain penguatan kerjasama antar petugas untuk penganggaran stunting ini adanya dari dana desa, jadi pihak desa yang akan mengajukan ke kami berapa anggaran yang dibutuhkan tergantung jumlah angka stunting di Desa itu, untuk anggaran stunting ini juga sudah masuk ke anggaran prioritas penggunaan dana Desa tahun 2024, tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.” (Wawancara, 26 Agustus 2025)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, menyimpulkan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk di tingkat kecamatan dan desa, menjadi ujung tombak pelaksanaan dan pendampingan intervensi di lapangan. TPPS bertugas melakukan pendataan anak dengan gejala stunting, ibu hamil, serta calon pengantin, selaras dengan kebijakan nasional terkait Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) dan Perpres No. 72 Tahun 2021. TPPS di desa/kelurahan dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah, dengan direkrutnya kader PKK, bidan, dan penggerak masyarakat untuk mendukung implementasi program stunting. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur aktif berkolaborasi dengan TPPS, puskesmas, kader PKK, dan instansi kecamatan untuk pelaksanaan penimbangan serentak setiap tiga bulan yang melibatkan petugas kesehatan dan TPPS lokal. Kecamatan Tirawuta menerapkan komunikasi harian melalui grup WhatsApp untuk update kegiatan dan pelaporan; menyusun laporan bulanan (posyandu) dan triwulan (angka stunting); serta melakukan kunjungan rutin ke desa untuk memastikan data dan pelaksanaan program tetap akurat dan berjalan lancar. Penjabaran strategi dilaksanakan melalui sistem pelaporan terstruktur (harian, bulanan, triwulanan), pelibatan langsung petugas kesehatan, dan kunjungan lapangan oleh kecamatan. Pendekatan ini memperkuat upaya percepatan stunting berbasis data terkini dan kolaborasi lintas sektor, from desa hingga kabupaten.

Program penanganan stunting diberi posisi sebagai prioritas dalam penggunaan Dana Desa pada tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Permendesa PD TT No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Desa mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah kasus stunting, yang diperkuat melalui koordinasi dengan kecamatan dan sinergi lintas sektor (pemerintah desa, puskesmas, dan TPPS). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh kepala Desa Poni-Poniki, mengatakan bahwa:

“Untuk dukungan sendiri kami dari pihak Desa bekerjasama dengan masyarakat dan dinas kesehatan, selain itu, sendiri tentunya kami yang menjadi salah satu fasilitator dalam pelaksanaan penurunan stunting di Desa ini, sehingga salah satu strategi dalam pengaturan jalannya implementasi ini kami menyediakan fasilitas seperti balai desa yang memang bisa digunakan untuk rapat atau koordinasi antar pihak desa, pihak puskesmas dan pihak TPPS, dan kami juga membuka masukan-masukan dari anggota terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penurunan stunting, seperti form untuk pengecekan balita saat posyandu, form pengecekan untuk ibu hamil serta kebutuhan lain yang bersifat operasional, kalau dari fasilitas itu, selain dari fasilitas kami juga sering melakukan diskusi tentang kegiatan yang sudah dilakukan jadi di diskusi ini terhimpun juga kendala-kendala yang dirasakan oleh pihak yang turun langsung ke masyarakat untuk didiskusikan jalan keluarnya bersama. Selain dukungan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang tersebut untuk anggaran penurunan stunting ini juga disediakan khusus, untuk anggaran penurunan stunting ini masuknya ke anggaran Desa, untuk nominal tidak bisa disebutkan, tetapi anggaran di setiap desa itu berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah angka stunting atau penerima implementasi penurunan stunting, jadi kami pihak desa akan mengajukan dana ke kecamatan melalui TPPS khusus untuk penurunan stunting ini, biasanya besar itu untuk pemberian PMT balita karena kan programnya 3 bulan secara berturut-turut tanpa putus.” (Wawancara, 27 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Desa menyediakan balai desa sebagai ruang strategis untuk rapat koordinasi antara Pemerintah Desa, Puskesmas, dan TPPS. Ini menjadi pusat diskusi dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program penurunan stunting. Pemerintah Desa menerima dan menampung masukan dari anggota tim (PKK, TPPS, petugas kesehatan) mengenai kebutuhan operasional seperti formulir posyandu dan ibu hamil. Diskusi rutin digunakan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan dan merumuskan solusi bersama. Desa mengalokasikan anggaran untuk penurunan stunting yang bersifat khusus, dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah kasus stunting dan kebutuhan penerima manfaat. Pengajuan dana dilakukan melalui TPPS ke pihak kecamatan. Dana ini banyak digunakan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, diselenggarakan secara rutin selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas, menyimpulkan bahwa masyarakat merasa bahwa PMT yang diberikan memiliki nilai gizi baik, dan sistem pelayanan memperhatikan kondisi anak, termasuk alergi dan preferensi makanan. Penyesuaian menu seperti menghindari sayur bagi anak yang tidak menyukainya dianggap sangat bijak. Selain PMT, anak pun mendapatkan vitamin dan camilan bergizi, serta dipantau pertumbuhan (berat badan dan tinggi badan) secara berkala. Posyandu memberikan layanan penting seperti pengecekan rutin, pemberian vitamin, dan biskuit. Ibu hamil juga merasakan manfaat kunjungan rutin, posyandu bulanan, dan pendampingan langsung dan memberikan kemudahan akses sebagai alternatif pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau secara mandiri. Meskipun ibu keluarga berusaha menyediakan makanan bergizi seperti sayur, daging, susu hamil, dan buah, keterbatasan ekonomi membuat komposisi nutrisi harian sulit.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi, elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan peran dan tanggung jawab antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Peran dan tanggung jawab dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan.

Peran dan tanggung jawab dibagi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting), dan elemen masyarakat lainnya. Pembagian potensi yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan tumpang tindih peran, inefisiensi program, hingga rendahnya capaian sasaran kebijakan.

Peran yang tumpang tindih antar OPD, desa, TPPS, dan masyarakat menyebabkan inefisiensi sebagian karena belum jelas dalam sistem kerja atau kurangnya penguatan kelembagaan sehingga banyaknya kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program penurunan stunting, hal ini sebagaimana dikatakan oleh informan dari Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur, mengatakan bahwa:

“Untuk kendala sendiri yang kami hadapi biasanya masyarakat yang tidak patuh, contohnya pemberian vitamin tambahan pada remaja, banyak remaja yang tidak minum vitamin itu karena dengan alasan vitamin itu tidak enak, amis dan lain sebagainya tetapi kami memberikan arahan Kembali ke pada remaja-remaja putri tersebut bahwasanya vitamin yang diberikan tersebut merupakan vitamin yang penting untuk menjaga kesehatan dan sebagai pencegahan stunting kelak, Strategi yang kami gunakan selain pemberian bekal pada stakeholder yang memiliki keterkaitan dalam implementasi penurunan stunting ini, kami juga memberikan sosialisasi khusus langsung kepada masyarakat agar kami tau juga sudah sejauh mana program dijalankan dengan dilihat dari pemahaman masyarakat tentang stunting tersebut, serta disini juga kami membuka pertanyaan dan masukan dari masyarakat langsung sebagai bahan evaluasi kami kedepannya. Untuk capaian program sendiri alhamdulillah dari setiap tahun angka prevalensi stunting terus menurun, seperti dari tahun 2021 73 kasus, 2022 80 kasus, 2023 74 kasus dan 2024 77 kasus, meski tahun 2022 mengalami kenaikan tetapi dengan program yang kami jalankan di tahun berikutnya alhamdulillah mengalami penurunan Kembali meskipun saat pertengahan 2023 namun di tahun 2024 sempat mengalami kenaikan sebanyak 3 kasus, penurunan stunting tetap dilaksanakan terutama dalam bidang kesehatan seperti posyandu untuk ibu hamil dan balita, kegiatan posyandu kami lakukan secara bergilir dengan pembagian 2 waktu yaitu dari jam 08-10 dan jam 11 – 13 hal tersebut agar pencegahan stunting tidak terhenti dan bisa di lihat meski ada kenaikan di tahun 2024 tetapi di tahun selanjutnya kami akan terus berupaya menurunkan angka stunting sampai tidak ada lagi kasus stunting.” (Wawancara, 25 Agustus 2025)

Hasil wawancara di atas juga di tambahkan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting, mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kalau kendala paling masyarakat yang masih tidak percaya adanya stunting ini karena mereka biasanya menganggap di keturunannya tidak ada yang pendek, dan kadang ada juga penolakan dari calon pengantin atau orangtua calon pengantin jika petugas memberikan edukasi atau menyarankan pemeriksaan sebelum menikah, biasanya orangtua calon pengantin berpikirnya itu ribet dan hanya menghambat anaknya untuk proses menjelang pernikahan, biasanya jika terjadi hal itu kami berikan pemahaman lagi tentang resiko-resiko yang mungkin terjadi pada anak salah satunya stunting ini, terus dampak kepada anak sampai dewasa juga kami berikan pemahaman itu biasanya, soalnya untuk calon pengantin sendiri memang masih muda biasanya kalau disini lulus SMP juga sudah pada banyak yang mau nikah jadi secara tidak langsung itu akan meningkatkan resiko stunting pada anak yang akan terlahir nanti.” (Wawancara, 8 Agustus 2025)

Kemudian di tambahkan oleh Kepala Desa Simbune mengatakan bahwa:

“Kalau kendala disini, bahkan mungkin hampir terjadi di semua Desa/Kelurahan di Kecamatan Tirawuta yaitu kendala kepercayaan, contohnya mereka tidak mau anaknya diberikan penanganan stunting karena mereka terus menyerahkan semua pada Allah saja, dan dilihat dari keturunannya juga mereka tidak ada yang pendek jadi mereka berasumsi tidak mungkin akan stunting atau pendek. Kalau kami jika memang ada penolakan dari masyarakat kami akan coba memberikan pengertian dengan coba menyesuaikan dengan masyarakatnya, tapi kami juga jika memang sudah tidak bisa menhandel lagi kami akan kordinasi dengan TPPS untuk mendapatkan solusinya, karena biasanya jika ada penolakan yang tidak bisa kami handel pihak dari kecamatan dalam hal ini TPPSnya juga tidak akan diam saja pasti akan turun lapangan juga langsung untuk membantu.” (Wawancara, 25 Agustus 2025)

Lebih lanjut juga di katakana oleh Petugas Puskesmas Tirawuta, mengatakan bahwa:

“Kendalanya masih di mereka tidak mau anaknya diberikan penanganan stunting karena mereka terus menyerahkan semua pada Allah saja, dan dilihat dari keturunannya juga mereka tidak ada yang pendek jadi mereka berasumsi tidak mungkin akan stunting atau pendek. Untuk penangannya ya kami pihak kesehatan balik lagi kerjasama dengan pihak desa dan anggota TPPS untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.” (Wawancara, 6 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran OPD dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas Tirawuta, Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Pemerintah Desa/kelurahan sudah melaksanakan peranannya masing-masing dalam melaksanakan program-program penurunan stunting namun dari sisi masyarakat masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti dengan benar tentang prosedur atau tata cara penanggulangan stunting sehingga masih banyaknya angka stunting di Kecamatan Tirawuta.

Berdasarkan hasil observasi langsung melalui wawancara terkait dari pembagian potensi, petugas pelaksana mengalami kendala terkait pendapat dan pandangan masyarakat tentang stunting ini, banyak yang menerima tetapi masih ada yang menolak untuk mengikuti program penurunan stunting ini meski mereka masuk kategori penerima program penurunan stunting ini, akan tetapi para pelaksana tidak tinggal diam menyikapi hal tersebut, mereka terus berupaya memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat yang menolak tersebut, terutama Pemerintah Desa dan Puskesmas, mereka akan melakukan kordinasi kepada pihak kecamatan dalam hal ini Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Tingkat Kecamatan untuk membantu memberi pengertian dan sosialisasi khusus terkait pentingnya program stunting ini, untuk respon dari masyarakat penerima program penurunan stunting sendiri untuk peran para pelaksana masih dinilai kurang, pasalnya terkadang waktu pengantaran PMT yang dinilai masih berbeda-beda setiap harinya dan tanggal dan hari kunjungan kerumah ibu hamil untuk pengontrolan masih tidak sama serta tidak ada konfirmasi kedatangan kerumah yang terkadang membuat adanya miskomunikasi antar petugas dan ibu hamil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program penurunan stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur menyimpulkan bahwa masih tingginya angka stunting di kabupaten Kolaka Timur khususnya di Kecamatan Tirawuta, hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak stunting dan apa itu stunting. Adapun kesimpulan secara rinci mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

1. Informasi. Kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di desa-desa lokasi stunting sudah dilakukan namun lebih fokus ke penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan materi tentang penyebab, Penurunan, penanggulangannya stunting, dan lainnya.
2. Isi Kebijakan. Dinas Kesehatan dan TPPS memang terus melakukan upaya yaitu dengan cara sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat untuk memberikan pengarahan dan pemantauan agar angka stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dapat dikurangi. Tetapi melalui upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dan TPPS tidak dapat menekan angka stunting yang ada di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.
3. Dukungan. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk di tingkat kecamatan dan desa, menjadi ujung tombak pelaksanaan dan pendampingan intervensi di lapangan. TPPS bertugas melakukan pendataan anak dengan gejala stunting, ibu hamil, serta calon pengantin. Serta adanya dukungan dari Dana Desa sebagai salah satu sumber anggaran dalam program penurunan stunting.
4. Pembagian Potensi. Peran OPD dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas Tirawuta, Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Pemerintah Desa/kelurahan sudah melaksanakan peranannya masing-masing dalam melaksanakan program-program penurunan stunting namun dari sisi masyarakat masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti dengan benar tentang prosedur atau tata cara penanggulangan stunting sehingga masih banyaknya angka stunting di Kecamatan Tirawuta.

E. Referensi

- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik Teori dan Praktik*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grub.
- Diskominfo. (2023). Pemda Koltim Target Penurunan Stunting di 2024, Dibawah 14 Persen. Diambil dari <https://kolakatimurkab.go.id/detailpost/pemda-koltim-target-penurunan-stunting-di-2024-dibawah-14-persen>
- Indah Yun Diniaty R, & Arisna Kadir. (2022). Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Program 1000 Hpk. *Abdimas Polsaka*, 1(1), 35–38. <https://doi.org/10.35816/abdimaspolsaka.v1i1.13>
- Kadji, Y. (2016). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/152505/permenkes-no-2-tahun-2020>
- Mulyati, E., Madina, L. O., Baso, S., & Harahap, L. H. (2024). *Metode Penelitian*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Nefy, N., Lipoeto, N. I., & Edison, E. (2019). Implementasi Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Di Kabupaten Pasaman 2017 [Implementation of The First 1000 Days of Life Movement in Pasaman Regancy 2017].
- Pratama, A. Y., Andri, S., Yuliani, F., & Asari, H. (2023). Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar. ... *Seminar Nasional Unars*, 258–266. Diambil dari <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3349%0Ahttps://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/download/3349/2425>
- Razak, A., Harpina, S., & Adrianto, R. (2021). Political Commitment of Local Government in Handling.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang.
- Simanjuntak, & Wahyudi. (2021). Dampak Kekurangan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan terhadap Pertumbuhan dan Kecerdasan Anak.